



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 373/KPTS/III/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 294/KPTS/III/2020
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2020 - 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 294/KPTS/III/2020 telah dibentuk Panitia Seleksi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usul perubahan susunan dan keanggotaan Panitia Seleksi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel tanggal 18 Juni 2020 Nomor 400/0786/III.1/6/2020, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur Nomor 294/KPTS/III/2020 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 294/KPTS/III/2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

6/8

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 294/KPTS/III/2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2025 khususnya pada huruf d. Anggota nomor urut 1 sebagai berikut:

Semula :

1. M. Ali, S.Ag, MM (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan)

Menjadi :

1. Evi Zurviana Azom, SE., M.Pd.I (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang